



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI CIREBON  
NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DAN PUSAT DATA DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilaksanakan Pemanfaatan Perangkat Jaringan dan Sarana Sistem e-Government di Kabupaten Cirebon, maka perlu mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon,
2. Camat se-Kabupaten Cirebon, dan
3. Lurah se-Kecamatan Sumber.

Untuk :

KESATU

:Bagi Dinas/Badan, Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan belanja modal pengadaan sistem informasi atau aplikasi wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon agar sistem informasi atau aplikasi yang dibangun dapat terintegrasi dalam sistem manajemen keamanan sistem informasi dan berkelanjutan, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

KEDUA

:Bagi Dinas/Badan, Kecamatan dan Kelurahan yang akan membangun dan memiliki sistem informasi atau aplikasi berbasis web diwajibkan untuk menggunakan Hosting dan Sub-domain resmi dari domain utama [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Domain [go.id](http://go.id)

KETIGA


:Bagi Dinas/Badan, Kecamatan dan Kelurahan yang akan membangun dan memiliki server sebagai pusat data untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat

pemulihan bencana (*Data Recovery Centre*) di Data Centre pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- KEEMPAT : Bagi Dinas/Badan, Kecamatan dan Kelurahan yang akan membangun Sistem Informasi atau aplikasi yang tidak mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana diktum KESATU, serta tidak menggunakan Hosting dan Sub-domain resmi sebagaimana diktum KEDUA, maka Sistem informasi atau aplikasi tersebut dinyatakan ilegal, dan akan diberi peringatan serta dilakukan teguran secara tertulis.
- KELIMA : Bagi Dinas/Badan, Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki server namun belum menempatkan server di Data Centre sebagaimana diktum KETIGA, diberi waktu sampai dengan akhir Tahun 2017 dan setelah itu akan diberi peringatan serta dilakukan teguran secara tertulis.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal : 08 Mei 2017

BUPATI CIREBON,  
  
**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon